

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MANGGARAI 2022

Kpts KPU NOMOR 5 TAHUN 2022: 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang berbasis kinerja dan untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Februari 2022
- Lampiran 8 halaman